



PUTUSAN

Nomor : 152/ PDT /2013/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI S BAWAZIER, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan Utama V, No.5 Rt.005,
Rw.005, Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit, Kota Madya Jakarta Timur dan juga beralamat di Jalan Sumatera No.4 BTN Gunung Sari Rt.004, Rw.001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini di tingkat banding memberi kuasa kepada : **1.**

MUCHTAR MOH. SALEH, SH. 2. HIJRAT

PRIYATNO, SH. keduanya Advokat & Pengacara, yang berkantor di Kantor Advokat & Pengacara. beralamat di Jalan Surabaya No.12 Taman Baru, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 232/ SK.PDT/ADV.MT/2012 tanggal 27 September 2012 semula sebagai : **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai :



----- **PEMBANDING**

MELAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberi

kuasa kepada : 1. ANJAR SETIANA, SH., 2. GEMBONG

JOKO WURYANTO, SH.M.Si, 3. ABGRID PRANOWO, SH.CN., 4.

IGNATIUS ARDI SUSANTO, SH., 5. RESKAH HARTATI, SH., 6.

SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH., 7. ANDRE SETIABUDI

ISKANDAR, SH., 8. IMAN MALVINA YUSUF PUTRA, SH., 9.

DIMAS TRI SURYANTO, A.Md., 10. MARCELLINUS

WIENDARTO, SH. berdasarkan surat kuasa khusus No.49/Sk/

XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, semula sebagai

Tergugat 1 sekarang sebagai; -----

TERBANDING I ; -----

2. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di

Jalan Pendidikan No.4, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. IKHSAN Z.A.,

SH., 2. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, SH., 3. I PANDE MADE

ARYAWAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

1087/19-52/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012, semula

sebagai **Tergugat 2**, sekarang sebagai;

-----**TERBANDING II ;**



3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

UTARA, berkedudukan di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SHALEH BASYARAH, SH. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 57.1/52.01/XII/KLU/2012 tanggal 13 Desember 2012, semula sebagai **Tergugat** 3 sekarang sebagai;

-----TERBANDING III; -----

4. ARISAWATI, AHLI WARIS dari ALM. H. USMAN BA,

beralamat di Jalan Angsoka No.47 Gomong, Kelurahan Mataram, Kota Mataram, Dalam hal ini di tingkat banding diwakili oleh kuasanya 1. TOTO ISMONO, SH., 2. FITRIA, SH. 3. HENDRO WIJAYANTO, SH. Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Toto Ismono, SH. Jl. Sunan Malik Ibrahim I No.4, BTN Kodya Asri Jempong Mataram NTB berdasarkan surat kuasa khusus No.019/SK.PDT/PTIS/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, semula sebagai **Tergugat** 4 sekarang sebagai :

TERBANDING IV; -----

5. I NENGAH SAMPIL, Tani, beralamat di Batu Ringgit, Desa

Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai **Tergugat** 5 sekarang sebagai;

----- TERBANDING V ; -----

6. MUHDIN, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin,

Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok



Utara, semula sebagai **Tergugat 6** sekarang sebagai;

-----**TERBANDING**

VI ; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Sigar Penjalin tertanggal 15 Januari 2013 Nomor :472.1/23/SP/I/2013 telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2012, oleh karenanya dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya masing-masing bernama :

1. MULYADI, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

2. HARYANTI, perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

Mereka berdua sama-sama : berlatar di Dusun Penjalin, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; -----

Dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding memberi kuasa kepada 1. LALU M. AMRU, SH. SIRLI, SH. Keduanya Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum, berlatar di Jalan Semanggi II/8 Mataram, Kota



Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram, tanggal 27 PEBRUARI
2013 Nomor Register : 78/SK.PDT/2013/
PN.MTR.-----

7. AMIDIN, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin, Desa
Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara, semula sebagai **Tergugat 7** sekarang sebagai :
----- **TERBANDING**
VII ; -----

8. MUHSIN, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin,
Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara, semula sebagai sebagai **Tergugat 8**, sekarang
sebagai; -----
TERBANDING VIII ; -----

9. SAERAH, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin,
Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara, semula sebagai **TERGUGAT 9** sekarang
sebagai :-----
TERBANDING IX; -----

10. AMINAH, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin,
Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara, semula sebagai **Tergugat 10** sekarang sebagai;
----- **TERBANDING**
X; -----



- 11. NURDIAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai **Tergugat 11** sekarang sebagai :

TERBANDING XI; -----

Dalam hal ini mereka dari nomor. 6 sampai dengan nomor 11 di tingkat banding diwakili oleh kuasanya 1. LALU M. AMRU, SH. 2. SIRLI, SH. keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Semanggi II/8 Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No.329/SK.PDT/2012/PN.MTR tanggal 26 Nopember 2012;-----

- 12. MUNIRAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Penjalin, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai **Tergugat 12** sekarang sebagai :

----- **TERBANDING XII; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 152/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 11 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding serta surat penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram



Nomor : 152/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 4 November 2013 tentang
penunjukn Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim tersebut; -----

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi
Mataram Nomor : 152/PDT/2013/PT.MTR tanggal 2 Januari 2014 tentang
penetapan hari sidang pembacaan putusan ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding bertanggal
16 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram pada tanggal 18 Oktober 2012 Register Nomor: 134/Pdt.G/2012/
PN.MTR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dalam satu kompleks
yang terletak di Dusun Teluk Dalam Kern dahulu Dusun
Jambianom, Desa Medana dahulu Desa Sokong, Kecamatan
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dahulu Kabupaten
Lombok Barat masing-
masing :-----

1. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 805, surat ukur
tanggal 8 -5-1999 No. 129/SKG/1999, seluas 36.888
M2, atas nama ALI S BAWAZIER dengan batas-
batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah WAYAN MANSUR/Pak
ZEN;-----



- Sebelah Selatan : Tanah AHMAD YADI/Datu Nyakrai;-----
- Sebelah Barat : Tanah Ali S Bawazir / Jalan;-----
- Sebelah Timur : Pantai;-----

2. Tanah Sertifikat Hak milik No. 978, surat ukur tanggal 05-10-1993 No. 119/SKG/1998, seluas 7.180 M2, masih tercatat atas nama I NENGHAH SAMPIL berdasarkan Ikatan Jual Beli dan kuasa menjual No. 38 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH, SH. telah dibeli oleh Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah ALI S BAWAZIR;-----
- Sebelah Selatan : Tanah AHMAD YADI / Datu Nyakrai;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Tanah ALI S BAWAZIR;-----

Yang kesemuanya selanjutnya disebut sebagai :----- **TANAH OBJEK SENGKETA;**-----



2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut adalah dari membeli pada Tergugat 4 dan pada Tergugat 5 pada Tahun 1996 dan sejak membeli tahun 1996 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan kedua tanah objek sengketa tersebut di atas tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sampai dengan sekarang ini;-----
3. Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat 6 s/d 12 mengakui tanah objek sengketa No 1 ada bahagian tanahnya yang seluas 1.18 Ha adalah tanah milik orang tuanya bernama NURASIP, pipil No. 1000 persil No. 1, klas III terletak di Desa Medana, Teluk Dalam, Dusun Jambianom, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat yang ada dalam Sertifikat Hak Milik No. 805/ Sokong (Objek sengketa I) dengan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai putusan No. 1/G.TUN/ 2005/ PTUN.MTR tanggal 27 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 105/B/TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2005 melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagi sehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;-----
4. Bahwa Penggugat dikejutkan oleh tingkah polah Tergugat I, yang didukung oleh Tergugat II dan Tergugat



III yang hendak mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat 6 s/d 12 ada memiliki tanah seluas 36.888 M2 yang hendak dibatalkan yang merupakan hak milik Penggugat sesuai dengan suratnya tanggal 8 Mei 2012 No. 1985/27.1-500/V/2012, tanggal 8 Mei 2012 yang ditetapkan sebagai milik Tergugat 6 s/d 12 sesuai dengan suratnya tersebut, padahal hak-hak atas tanah Tergugat 6 s/d 12 tidak mempunyai landasan hak yang berdasarkan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menentukan hak atas tanah tidak melalui sengketa perdata untuk menentukan hak;--

5. Bahwa Tergugat 4 mengakui pula tanah objek sengketa II adalah hak miliknya sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.13/G.TUN/2004/PTUN.MTR. tanggal 4 Oktober 2004, padahal tanah objek sengketa tersebut adalah hak milik dari Tergugat 5 yang telah dijual kepada Penggugat sesuai dengan Ikatan Jual Beli dan kuasa menjual No. 38 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH, SH. dan pengakuan Tergugat 4 tersebut tidak mempunyai landasan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terurai di atas hendak mengambil alih wewenang yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri



Mataram di dalam menentukan ada atau tidaknya hak seseorang di atas tanah melalui sengketa perdata sedangkan tugas Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membuat Sertifikat Hak atas tanah dengan dasar hak-hak yang telah ditentukan oleh Undang-undang bukan menentukan sendiri hak atas tanah tersebut berdasarkan kepentingan tertentu sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;-----

7. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat memohon agar hak-hak Penggugat atas tanah objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dijamin secara hukum untuk agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri mengambil tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang hendak diberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 6 s/d 12 tanpa ada landasan hak sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

8. Bahwa Penggugat khawatir dengan niat baik Penggugat ini disalahgunakan oleh Para Tergugat untuk itu Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan atas tanah objek sengketa;-----

Berdasarkan atas segala hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas melalui gugatan ini Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus
mohon putusan sebagai
berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Syah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 805/Sokong, atas nama Penggugat / ALI S BAWAZIER dan Sertifikat Hak milik No. 978, surat ukur tanggal 05-10-1993 No. 119/SKG/1998, seluas 7.180 M2, masih tercatat atas nama I NENGHAH SAMPIL berdasarkan Ikatan Jual Beli dan kuasa menjual No. 38 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH, SH. telah dibeli oleh Penggugat;-
3. Menyatakan Hukum Tanah objek sengketa adalah syah hak milik Penggugat;-----
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat 4 s.d 12 adalah perbuatan melawan hukum;-----
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang telah memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Kepolisian Republik
Indonesia;-----

7. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram sesuai putusan No. 1/G.TUN/ 2005/PTUN.MTR
tanggal 27 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya No. 105/B/TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 26
September 2005 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram No.13/G.TUN/2004/PTUN.MTR. tidak dapat
diberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik
Penggugat;-----

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk
mengakui dan membenarkan Sertifikat Hak Milik No. 805/
Sokong, atas nama Penggugat / ALI S BAWAZIER dan
Sertifikat Hak milik No. 978, surat ukur tanggal
05-10-1993 No. 119/SKG/1998, seluas 7.180 M2, masih
tercatat atas nama I NENGAH SAMPIL berdasarkan Ikatan
Jual Beli dan kuasa menjual No. 38 tanggal 25 Juni
2003 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,
SH. telah dibeli oleh Penggugat;-----

9. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas tanah
objek
sengketa;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara ini;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

a. Penggugat Tidak Berkualitas.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Oktober 2004 Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2005 Nomor 33/B/TUN/2005/PT.TUN.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2012 Nomor 132 PK/TUN/2012, Sertifikat Hak Milik No.978/Sokong atas nama I Nengah Sampil telah dinyatakan batal;-----

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah obyek perkara dengan mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik No.978/Sokong yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan



Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.

Berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 halaman 4, dinyatakan hal sebagai berikut :-----

"Bahwa Penggugat dikejutkan oleh tingkah polah Tergugat I, yang didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III yang hendak mengakui dan membenarkan bahea Tergugat 6 s/d 12 ada memiliki tanah seluas 36.888 M2 yang hendak dibatalkan yang merupakan hak milik Penggugat sesuai dengan suratnya tanggal 8 Mei 2012 No.1585/27.1-500/V/2012, tanggal 8 Mei 2012 yang ditetapkan sebagai milik Tergugat 6 s/d Tergugat 12 sesuai dengan suratnya tersebut, padahal hak-hak atas tanah Tergugat 6 s/d 12 tidak mempunyai landasan hak yang berdasarkan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menentukan hak atas tanah tidak melalui sengketa perdata untuk menentukan hak.";-----

Dari pernyataan Penggugat tersebut dapat dengan jelas diketahui beberapa hal sebagai berikut :-----



a. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I pernah mengeluarkan surat tanggal 8 Mei 2012 No.1585/27.1.500/V/2012;-----

b. Bahwa menurut Penggugat, Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I berisi tentang pengakuan dan membenaran terhadap kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat 6 s/d Tergugat 12;-----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia i.c. Tergugat I ingin menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan Surat tertanggal 8 Mei 2012 No.1985/27.1-500/V/2012 yang berisi tentang pengakuan dan membenaran terhadap kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat 6 s/d Tergugat 12. Bahwa surat Tergugat I tersebut pada intinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum yang tetap, sebagaimana ketentuan pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan perintah tersebut dilakukan karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan untuk itu sebagaimana di atur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.



Dan hal tersebut bukan pengaturan atau penetapan hak keperdataan seseorang;-----

Sehingga dasar gugatan dalam halaman 4 nomor 4 (Bahwa ...) haruslah ditolah, dan gugatan kepada Tergugat I tidak dapat diterima;-----

-

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;--
3. Bahwa sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat a quo, perlu Tergugat I sampaikan hal-hal mendasar dan substansial dari Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu;-----

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 978/SOKONG ATAS NAMA I NENGAH SAMPIL, DESA SOKONG, KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 978 atas nama I Nengah Sampil seluas 7.180 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 5



Oktober 1998 Nomor 119/SKG/1998, diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2003 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berasal dari tanah bekas milik adat Pipil Nomor 53 Persil Nomor 239 Klas III sebagian;-----

Bahwa terhadap Sertipikat tersebut diatas pernah menjadi Obyek perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 978 atas nama I Nengah Sampil seluas 9.180 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 5 Oktober 1998 Nomor 119/SKG/1998;-----

Adapun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Oktober 2004 Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN-MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2005 Nomor 33/B/TUN/2005/PT.TUN.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2012 Nomor 132 PK/TUN/2012 dengan inti amarnya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 978/ Sokong dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk mencabut sertipikat tersebut;-----

Selain gugatan Tata Usaha Negara tersebut diatas, atas tanah tersebut juga menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara nomor 65/Pdt.G/2001/PN.MTR antara Ali S. Bawazier melawan H. Usman dan I Nengah Sampil



dengan objek perkara Pipil Nomor 55 Persil 239 Kelas III dan telah di putus pada tanggal 24 Oktober 2011. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 65/Pdt.G/2001/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Juni 2002 Nomor 20/PDT/2002/PT.MTR yang inti amarnya menyatakan gugatan Ali S.Bawazier untuk dinyatakan sebagai pemilik/yang berhak atas pipil Nomor 55 Persil 23 a, Kelas III tidak dapat diterima;-----

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 805/SOKONG ATAS NAMA ALI S. BAWAZIER, DESA SOKONG, KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 805 atas nama Ali S. Bawazier seluas 36.888 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 8 Mei 1999, diterbitkan pada tanggal 9 September 1999 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat karena pendaftaran konversi/pengakuan hak Pipil Nomor 2635 Persil Nomor 55;-----

Bahwa terhadap Sertipikat tersebut diatas pernah menjadi Obyek perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 April 2005 Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN-MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September 2005 Nomor 105/B.TUN/2005/PT.TUN SBY, dengan inti amar



putusannya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 805/
Sokong atas nama Ali S. Bawazier;-----

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 4 angka 6 Surat Gugatan yang menyatakan : “Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terurai diatas hendak mengambil alih wewenang yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Mataram di dalam menentukan ada atau tidaknya hak seseorang di atas tanah melalui sengketa perdata sedangkan tugas Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membuat Sertifikat Hak Atas Tanah dengan dasar hak-hak yang telah ditentukan oleh Undang-undang bukan menentukan sendiri hak atas tanah tersebut berdasarkan kepentingan tertentu sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.”;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut menyesatkan dan tak beralasan, oleh karena Tergugat tidak pernah mengambil alih wewenang seperti yang diungkapkan Penggugat, karena jelas pada pemaparan Tergugat I pada angka 3 jawaban ini, bahwa terdapat berbagai putusan berkaitan dengan tanah obyek perkara dan merupakan hasil putusan pengadilan, dan bukan merupakan pernyataan dari Tergugat I;-----



Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pernyataan sepihak dan tidak cukup alasan hukum serta teknis yang mendukung pernyataan tersebut;-----

-

Sehingga Tergugat sekali lagi menolak dengan tegas pernyataan-pernyataan tersebut, karena pernyataan tersebut tidak benar dan menyesatkan;-----

--

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 7 yang pada intinya menyatakan :-----

".....agar tidak terjadi lagi perbuatan hukum main hakim sendiri mengambil tanah objek sengketa oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3";-----

Pernyataan Penggugat tersebut sangatlah tidak tepat, mengingat bahwa seperti penjelasan yang diutarakan pada angka 3 jawaban Tergugat, tindakan main hakim sendiri seperti apa yang dikatakan Penggugat adalah tidak benar, karena pada prinsipnya Tergugat I tunduk pada putusan pengadilan;-----



Sehingga Tergugat tidak pernah melakukan tindakan sewenang-wenang seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.

a. Penggugat Tidak Berkualitas.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 April 2005 Nomor : 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September 2005 Nomor : 105/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, inti amarnya menyatakan :-----

Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S. Bawazier tanggal 9 September 1999 dan Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) untuk mencabut dan mencoret Buku yang tersedia untuk itu, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali Bawazier;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Oktober 2004 Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Surabaya tanggal 21 Maret 2005 Nomor 33/B/TUN/2005/
PT.TUN.SBY jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
RI tanggal 19 Januari 2011 Nomor 132 PK/TUN/2010 yang inti
amarnya menyatakan :-----

Batal Keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Milik Nomor
978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003 atas nama
I Nengah Sampil yang terletak di Medana, Desa Sokong,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat dan
memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat) untuk menarik kembali Sertipikat
Hak Milik Nomor 978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei
2003 atas nama I Nengah Sampil yang terletak di Medana,
desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Barat;-----

Bahwa dengan dinyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor
805 atas nama Ali S Bawazier dan Sertipikat Hak Milik Nomor
978 atas nama I Nengah Sampil berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara
yuridis obyek a quo sudah tidak ada, maka Penggugat tidak
berkwalitas untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan
Penggugat haruslah ditolak;-----

b. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat mendalilkan : “ Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten LombokBarat tidak mengajukan upaya



hukum lagi sehingga berkekuatan hukum putusan tersebut
.....”;-----

Namun dalam gugatannya, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat tidak diikutkan sebagai pihak
Tergugat, maka gugatan Penggugat haruslah
ditolak;-----

c. Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan.

Bahwa Petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh),
menyatakan :-----

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27
April 2005 Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR jo Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26
September 2005 Nomor : 105/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY dan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/
G.TUN/2004/PTUN.MTR tidak dapat
diberlakukan”;-----

--

Bahwa pihak yang berkeberatan terhadap amar Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan
upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI,
oleh karena itu bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tingkat I Mataram untuk menyatakan tidak berlaku
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah
berkekuatan hukum tetap, melainkan kewenangan Mahkamah



Agung RI, dengan sesatnya Petitum Penggugat, maka gugatan
Penggugat haruslah ditolak;-----

d. Gugatan yang diajukan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah
Keberatan atas Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 2012 Nomor
1985/27.1-500/V/2012, intinya mengenai permohonan
pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dan pada Fundamentum
Petendi atau Petitum dari angka 1 (satu) sampai dengan
angka 8(delapan) sama sekali tidak menguraikan mengenai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I,
TERGUGAT II dan TERGUGAT III sedangkan pada Posita
gugatan PENGGUGAT meminta agar Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
agar tidak dapat dilaksanakan;-----

Dengan demikian Fundamentum Petendi atau Petitum
gugatan tidak memiliki kesesuaian dengan Posita yang
diminta, maka gugatan PENGGUGAT kabur, sehingga gugatan
Penggugat haruslah ditolak;---

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan pokok perkara ini;-----



2. Bahwa TERGUGAT II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II;-----

3. Bahwa TERGUGAT II, perlu Sampaikan hal-hal mendasar dan substansi dari tanah obyek a-quo, sebagai berikut :-----

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 805/ SOKONG ATAS NAMA ALI S BAWAZIER, DESA SOKONG, KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT, (SEKARANG DESA MEDANA, KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN LOMBOK UTARA), PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong tanggal 09 September 1999, Surat Ukur tanggal 8 Mei 1999 Nomor : 129/SKG/99, seluas 36.888 m2, tercatat atas nama Ali S Bawazier telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah diputus berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 April 2005 Nomor : 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September 2005 Nomor : 105/B.TUN/ 2005/ PT.TUN.SBY yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut :-----

Amar Putusan :



- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S Bawazier tanggal 9 September 1999;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Buku yang tersedia untuk itu, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S Bawazier;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat atas nama Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);--

Pertimbangan Hukum :

- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh Penggugat berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 24 Februari 2005;-----

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 978/ SOKONG ATAS NAMA I
NENGAH SAMPIL, DESA SOKONG, KECAMATAN TANJUNG,
KABUPATEN LOMBOK BARAT, (SEKARANG DESA MEDANA,
KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN LOMBOK UTARA), PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.




Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong, tanggal 19 Mei 2003, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1998, Nomor : 119/SKG/98, seluas 7.180 m2, tercatat atas nama I Nengah Sampil telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diputus berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 13/G.TUN/2004/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2005 Nomor : 33/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 132 PK/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :-----

Amar Putusan :

- Menolak Eksepsi
Tergugat;-----
- Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003 atas nama I Nengah Sampil yang terletak di Medana, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong luas



7.180 m², tertanggal 19 Mei 2003 atas nama I
Negah Sampil yang terletak di Medana, Desa
Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Barat;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.
316.500,-;-----

Pertimbangan hukum :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ahli waris
Amaq Kertalip yaitu Kernen, Jumadi, Kerta, Kertini dan
Kertinep telah menjual tanah Pipil Nomor 55, Persil
Nomor 239, Kelas III seluas 7.180 m² kepada H.
Usman BA. (penggugat) dan telah dijual pula kepada
I Negah Sampil;-----
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7 = T-9) dalam amar
Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 20/
PDT/2002/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum
tetap, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima dan menyatakan gugatan Rekonvensi/
Tergugat II konvensi atas nama I Negah Sampil tidak
dapat diterima, oleh karena itu masih terdapat
sengketa hak antara kedua belah
pihak;-----
- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 978/
Sokong luas 7.180 m², tertanggal 19 Mei 2003 atas
nama I Negah Sampil tidak beralasan karena tanah



tersebut masih bersengketa antara pihak yang berkepentingan yaitu H. Usman dengan I Negah Sampil;-----

Bahwa selain gugatan Tata Usaha Negara Tersebut, tanah tersebut telah menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Mataram yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2001 Nomor : 65/Pdt.G/ 2001/PN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Juni 2002 Nomor : 20/Pdt/2002/ PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap, yang inti amarnya menyatakan gugatan Ali S Bawazier untuk dinyatakan sebagai pemilik/yang berhak atas Pipil Nomor 55 Persil 23 a, Klas III tidak dapat diterima;-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 4 (empat) angka 4 (empat) yang intinya :-----

"Bahwa Penggugat dikejutkan oleh tingkah pola TERGUGAT I yang di dukung oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III yang hendak mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat 6 s/d 12 ada memiliki tanah seluas 36.888 m2 yang hendak dibatalkan.....";-----

dan

".....oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum yang



merugikan

Penggugat

.....”;-----

Bahwa surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II sebagaimana Surat tanggal 8 mei 2012 Nomor : 1985/27.1-500/V/2012 bukan berisikan pemberian hak atas tanah kepada Tergugat 6 s/d. Tergugat 12, melainkan perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011, maka hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) yang intinya :-----

“Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III hendak mengambil alih wewenang yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Mataram”

Dan ;-----

“..... menentukan sendiri hak atas tanah berdasarkan kepentingan tertentu sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum” ;-----



Bahwa dalil gugatan tersebut menyesatkan dan tidak beralasan, karena pada prinsipnya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sehingga segala perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dilakukan dan yang akan dilakukan atas obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011, adalah perbuatan yang tidak bertentangan/melawan hukum;-----

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) angka 7 (enam) yang intinya :-----

“.....agar tidak terjadi main hakim sendiri mengambil tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II.....”

Dalil gugatan penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, mengingat seperti yang dijelaskan pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) jawaban TERGUGAT II, karena pada perinsipnya TERGUGAT II tunduk dan patuh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----



4. Berdasarkan hal tersebut diatas, cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat 2 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

a. Penggugat Tidak Berkualitas.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 April 2005 Nomor : 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September



2005 Nomor : 105/B.TUN/ 2005/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, inti amarnya menyatakan :-----

Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S Bawazier tanggal 9 September 1999 dan Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) untuk mencabut dan mencoret Buku yang tersedia untuk itu, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S Bawazier;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 13/G.TUN/2004/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2005 Nomor : 33/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 132 PK/TUN/2010 yang inti amarnya menyatakan :-----

Batal Keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003 atas nama I Nengah Sampil yang terletak di Medana, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat dan memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003



atas nama I Nengah Sampil yang terletak di Medana,
Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Barat;-----

- Bahwa dengan dinyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 805 atas nama Ali S Bawazier dan Sertipikat Hak Milik Nomor 978 atas nama I Nengah Sampil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara Yuridis obyek a-quo sudah tidak ada, maka PENGGUGAT tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak;-----

b. Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan.

- Bahwa *Petitum* PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh), menyatakan :
“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 April 2005 Nomor : 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September 2005 Nomor : 105/B.TUN/ 2005/PT.TUN.SBY dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/G.TUN/2004/PTUN.MTR tidak dapat diberlakukan”;-----
- Bahwa pihak yang keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, oleh karena itu bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I



Mataram untuk menyatakan tidak berlaku Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara³⁻ yang telah berkekuatan
hukum tetap, melainkan kewenangan Mahkamah Agung
RI, dengan sesatnya Petitum PENGGUGAT, maka
gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak;-----

c. Gugatan yang diajukan Kabur (*Obscur Libel*).

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah Keberatan atas Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 2012 Nomor 1985/27.1-500/V/2012, intinya mengenai permohonan pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada *Fundamentum Petendi* atau *Petitum* dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) sama sekali tidak menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III **sedangkan** pada *Posita* gugatan PENGGUGAT meminta agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut agar tidak dapat dilaksanakan;-----
- Dengan demikian *Fundamentum Petendi* atau *Petitum* gugatan tidak memiliki kesesuaian dengan *Posita* yang diminta, maka gugatan PENGGUGAT kabur, sehingga



gugatan PENGGUGAT haruslah
ditolak;-----

I. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa TERGUGAT III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT III;-----
3. Bahwa TERGUGAT III, perlu Sampaikan hal-hal mendasar dan substansi dari tanah obyek a-quo, sebagai berikut :-----

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 805/ SOKONG ATAS NAMA ALI
S BAWAZIER, DESA SOKONG, KECAMATAN TANJUNG,
KABUPATEN LOMBOK BARAT, (SEKARANG DESA MEDANA,
KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN LOMBOK UTARA), PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT;---

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong tanggal 09 September 1999, Surat Ukur tanggal 8 Mei 1999 Nomor : 129/SKG/99, seluas 36.888 m², tercatat atas nama Ali S Bawazier telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah diputus berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 April 2005 Nomor : 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR Jo.



Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 26 September 2005 Nomor : 105/B.TUN/ 2005/
PT.TUN.SBY yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
sebagai berikut :-----

Amar Putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S Bawazier tanggal 9 September 1999;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Buku yang tersedia untuk itu, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Sokong atas nama Ali S Bawazier;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat atas nama Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);--

Pertimbangan Hukum :

- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh Penggugat berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 24 Februari 2005;-----



SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 978/ SOKONG ATAS NAMA I
NENGAH SAMPIL, DESA SOKONG, KECAMATAN TANJUNG,
KABUPATEN LOMBOK BARAT, (SEKARANG DESA MEDANA,
KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN LOMBOK UTARA), PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT;---

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong, tanggal 19 Mei 2003, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 1998, Nomor : 119/SKG/98, seluas 7.180 m2, tercatat atas nama I Nengah Sampil telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diputus berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 13/G.TUN/2004/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2005 Nomor : 33/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 132 PK/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :-----

Amar Putusan :

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----
- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003 atas nama I Nengah



Sampil yang terletak di Medana, Desa Sokong,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 978/Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003 atas nama I Negah Sampil yang terletak di Medana, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.500,-;-----

Pertimbangan

hukum :-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ahli waris Amaq Kertalip yaitu Kernen, Jumadi, Kerta, Kertini dan Kertinep telah menjual tanah Pipil Nomor 55, Persil Nomor 239, Kelas III seluas 7.180 m2 kepada H. Usman BA. (penggugat) dan telah dijual pula kepada I Negah Sampil;-----
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7 = T-9) dalam amar Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 20/PDT/2002/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Rekonvensi/ Tergugat II konvensi atas nama I Negah Sampil tidak dapat diterima, oleh karena itu masih terdapat



sengketa hak antara kedua belah
pihak;-----

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 978/
Sokong luas 7.180 m2, tertanggal 19 Mei 2003 atas
nama I Nengah Sampil tidak beralasan karena tanah
tersebut masih bersengketa antara pihak yang
berkepentingan yaitu H. Usman dengan I Nengah
Sampil;-----

Bahwa selain gugatan Tata Usaha Negara Tersebut, tanah
tersebut telah menjadi obyek gugatan di Pengadilan
Negeri Mataram yang telah diputus berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2001
Nomor : 65/Pdt.G/ 2001/PN.MTR Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Mataram tanggal 4 Juni 2002 Nomor : 20/Pdt/2002/
PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap, yang inti
amarnya menyatakan gugatan Ali S Bawazier untuk
dinyatakan sebagai pemilik/yang berhak atas Pipil Nomor
55 Persil 23 a, Klas III tidak dapat
diterima;-----

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan PENGUGAT
pada halaman 4 (empat) angka 4 (empat) yang
intinya :-----

"Bahwa Penggugat dikejutkan oleh tingkah pola TERGUGAT I
yang di dukung oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III yang hendak
mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat 6 s/d 12 ada



memiliki tanah seluas 36.888 m2 yang hendak
dibatalkan.....”;-----

dan

“.....oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan
TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat

.....”;-----

Bahwa surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia ic. TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II
sebagaimana Surat tanggal 8 mei 2012 Nomor :
1985/27.1-500/V/2012 bukan berisikan pemberian hak atas
tanah kepada Tergugat 6 s/d. Tergugat 12, melainkan perintah
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 116
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011, maka hal tersebut
bukan merupakan perbuatan melawan
hukum;-----

2. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan PENGGUGAT
pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) yang
intinya :-----

“Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III
hendak mengambil alih wewenang yang telah dimiliki oleh



Pengadilan Negeri Mataram”

Dan;-----

“..... menentukan sendiri hak atas tanah berdasarkan kepentingan tertentu sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum”;-----

Bahwa dalil gugatan tersebut menyesatkan dan tidak beralasan, karena pada prinsipnya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sehingga segala perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dilakukan dan yang akan dilakukan atas obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011, adalah perbuatan yang tidak bertentangan/melawan hukum;-----

3. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) angka 7 (enam) yang intinya :-----

“.....agar tidak terjadi main hakim sendiri mengambil tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II.....”



Dalil gugatan penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, mengingat seperti yang dijelaskan pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) jawaban TERGUGAT II, karena pada prinsipnya TERGUGAT II tunduk dan patuh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban TERGUGAT III tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;----- ☐
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat IV dan telah mengajukan jawaban sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa bentuk gugatan Penggugat yang telah diajukan
dinilai oleh Tergugat 4 sangatlah kabur, karena didalam
bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas mengenai
status obyek hukum serta subyek hukum yang
digugat;-----
2. Bahwa kekaburan obyek hukum ini bisa terlihat dari apa
yang digugat Penggugat, yang sudah secara sah dan
nyata apa yang digugat oleh Peggugat menyangkut dasar
kepemilikannya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 805 tanggal 9
September 1999, SU No. 129/SKG/1999 tanggal 8 Mei 1999
seluas 36.888 m2 atas nama Ali S Bawazier (Penggugat),
sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha
Mataram dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut
berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram No. 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR tanggal 27 April
2005 tersebut sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah
dan cacad serta dicoret dari Buku Tanah dan telah pula
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya dengan Putusannya N0. 105/B/TUN/2005/



PTUN.SBY tanggal 26 September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Bahwa selain daripada itu mengenai objek sengketa yang digugat oleh Penggugat pada angka 1.2 gugatannya adalah sangat tidak beralasan dikarenakan tanah Sertifikat Hak Milik No. 978, surat ukur tanggal 05-10-1993 No. 119/SKG/1998 seluas 7.180 m² yang tercatat atas nama I Nengah Sampil berdasarkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 38 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY Hermansyah adalah dimana obyek sengketa tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. 978 luas 7.180 m² tertanggal 19 Mei 2003 atas nama I Nengah Sampil sudah dinyatakan **batal** dan **ditarik kembali** serta mencoretnya dari daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 33/3.TUN/2005/PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret 2005 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 13/GTUN/2004/PTUN.MTR tanggal 04 Nopember 2004 sehingga sangat beralasan hukum apabila Gugatan



Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa dalam penerapan subyek hukum dalam gugatan Penggugat juga terdapat kesalahan dimana subyek hukum yang digugat yakni Tergugat 8 (Muhsin) dan Tergugat 12 (Munirah) telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kedua orang tersebut (Tergugat 8 dan Tergugat 12) telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan Penggugat masuk dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Mataram;-

Selain itu Penggugat juga tidak menyertai ahli waris dari H. Usman, BA dimana selain Tergugat 4 masih ada ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat. Untuk itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Tergugat 4 juga berpendapat bahwa perkara ini sebenarnya sudah dikategorikan **Nebis In Idem**, yang mana Subyek Hukum maupun Obyek Hukumnya sama dengan yang pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Mataram, yang mana hal ini hanyalah akal-akalan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah pernah tahu bahwa perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 13/GTUN/2004/PTUN.MTR tanggal 04 Nopember 2004 dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 33/3.TUN/2005/PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret 2005 dan



terhadap putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah). Oleh karena itu sangatlah wajar dan beralasan apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sudah terlihat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat Kabur **(abscur lieble)** serta Subyek Hukumnya **Error In Persona** sehingga gugatan Penggugat cacad formal. Terlebih lagi perkara ini nebis In Idem. Dan oleh karena itu sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa oleh karena itu sangatlah tidak relevan apabila terhadap obyek sengketa tersebut untuk dapat diletakkan sita jaminan;-----

Untuk itu berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi tersebut diatas maka untuk itu kami mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan-alasan dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas kami pergunakan sebagai alasan-alasan dalam Pokok Perkara karena satu sama lain saling berkaitan yang



sifatnya tidak bisa dipisah
pisahkan;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan yang menyatakan dan mengklaim obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari hasil jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 5 (I Nengah Sampil) sesuai dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 38 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH. Padahal dalam hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 13/GTUN/2004/PTUN.MTR tanggal 04 Nopember 2004 dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 33/3.TUN/2005/PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret 2005 yang salah satu pointnya adalah **menyatakan batal** Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 978 luas 7.180 m2 tertanggal 19 Mei 2003 yang terletak di Medana, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Barat atas nama I Nengah Sampil sehingga jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 5 **batal** demi hukum;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dikarenakan perkara ini dulunya pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sampai tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diputus dengan Putusan No : 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR tanggal 27 April 2005 jo Putusan No. 105/B/TUN/2005/



PTUN.SBY tanggal 26 September 2005. Dan itupun diakui oleh Penggugat , sehingga Tergugat 4 menganggap perkara ini Nebis In Idem;-----

4. Bahwa didalam petitumnya, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu sesuatu yang tidak masuk akal yakni dengan mengakui bahwa Obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 978, surat ukur tanggal 05-10-1993 No. 119/SKG/1998 seluas 7.180 m2 yang tercatat atas nama I Nengah Sampil berdasarkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 38 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY Hermansyah adalah milik Penggugat padahal Penggugat sudah mengetahui bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 13/GTUN/2004/PTUN.MTR tanggal 04 Nopember 2004 dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 33/3.TUN/2005/PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret 2005 yang salah satu pointnya adalah **menyatakan batal** Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 978 luas 7.180 m2 tertanggal 19 Mei 2003 yang terletak di Medana, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Barat atas nama I Nengah Sampil sehingga jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 5 batal demi hukum;-----



Sehingga sangatlah wajar dan beralasan apabila gugatan
Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak
dapat
diterima;-----

5. Bahwa dikarenakan Tergugat 4 yang mempunyai dan
menguasai tanah obyek sengketa pada point 1.2 gugatan
Penggugat secara sah dan menyakinkan serta tidak
dengan melawan hukum maka tidak ada alasan hukum
sama sekali apabila Penggugat memohon untuk diletakkan
sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;-----

6. Bahwa terhadap perkara ini, mohon kepada Bapak Ketua
dan Anggota Majelis Haki, yang memeriksa perkara ini
untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sela
menyangkut eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat
4;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat 4
mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menjatuhkan
putusan-putusan sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 4 untuk
seluruhnya;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau
setidaknya tidak tidak dapat
diterima;-----



3. Membebankan biaya perkara ini kepada

Penggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 6, 7, 9, 10 dan 11 dan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah Tergugat 6, 7, 9, 10 dan 11 membaca, mempelajari dan mencermati Gugatan penggugat, ternyata gugatan Penggugat kabur (abscuur liber), tidak jelas dan mengada-ada serta terlebih lagi Penggugat bingung akan Gugatannya;-----

2. Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat sangat fatal akibatnya, yaitu terutama menyangkut masalah subyek hukumnya. Bahwa Tergugat 8 (Mushin) dan Tergugat 12 (Munirah) telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Jadi kedua orang tersebut meninggal jauh sebelum Gugatan Penggugat masuk dan terdatar di Pengadilan Negeri Mataram. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia di jadikan para pihak oleh Penggugat. Oleh karenanya sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat



ditolah seharusnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa terhadap obyek Gugatan Penggugat, menyangkut dasar kepemilikan, yaitu Sertipikat hak Milik No. 805 tanggal 9 September 1999, SU No. 129/SGK/1999 tanggal 8 Mei 1999 seluas 36.888 M2 atas nama ALI S BAWAZIER (Penggugat), sudah di perkarakan di Pengadilan Tatah Usah Negara Mataram dan terhadap SHM tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tatah Usah Negara Mataram No. 1/G.TUM/2005/PTUN>MTR tanggal 27 April 2005 tersebut sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat dan dicoret dari buku tanah dan telah pulah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tatah Usaha Negeri Surabaya dengan putusan No. 105 / B / TUN /2005/PTUN.SBY. tanggal 26 september 2005. Terhadap putusan tersebut sudah in crah (mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa dengan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 805 tanggal 9 September 1999, SU No.129/SGK/1999 tanggal 8 Mei 1999 seluas 36.888 M2 atas nama ALI S BAWAZIER (penggugat) tersebut, maka secara hukum, penggugat sudah tidak mempunyai dasar kepemilikan atau alas hak yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang



berlaku;-----

-

5. Bahwa terhadap perkara ini sebenarnya sudah dikategorikan **Nebis In Idem**, yang man subyek hukumnya maupun obyerk hukumnya sam dengan ya g perna diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang mana hanya labelnya saja yang berbeda, dimna sekarang ini Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Mataram, sementara perkara ini pernah dan telah diputus di Pengadilan Tata Uasah Negara Mataram dan telah pula dikuatakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan terhadap putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In crah). Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas sudah nampak sangat jelas dan nyata , Gugaan Penggugat Kabur (abscur libel), subyek hukumnya, **Error in Persona**, sehingga Gugatan Penggugat cacat total. Terlebih lagi perkara ini Nebis In Idem. Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa segala hal yang terurai dal pokok perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal Eksepsi tersebut diatas;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat membingungkan Tergugat 6, 7, 9, 10, dan 11, sebab terhadap perkara ini dulunya perna diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sampai Tingkat Pengadiilan Tinggi Tata Usaha Negara surabaya dan telah dihapus dengan putuan Nomor : 1/ g.tun/2005/PTUN.MTR tanggal 27 April jo Putusan Nomor : 105 /b/TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2005. Dan itupun diakui oleh Penggugat, sehingga tergugat 6, 7, 9, 10 dan 11 menganggap perkara ini Nebis In Idem;-----
3. Bahwa tidak benar penggugat memiliki dan mengakui tanah seluas 36.888 M2 sebagai miliknya seperti dalam poin 1.1 Gugatan Penggugat dan membuat sertifikat hak milik. Bahwa sebagian tanah tergugat 6,7,9,10, dan 11 yang diakui oleh Penggugat adalah milik tergugat 6,7,9,10 dan 11 yaitu seluas 1,180 Ha, sehingga terhadap SHM dari penggugat sebagi dasar kepemilikannya, Tergugat 6,7,9,10 dan 11 gugat ke pengadilan tata usaha negara mataram dan telah diputuskab dengan putusan nomor 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR tanggal 27 April 2005 dan dikuatkan dengan petusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor 105/B/TUN/2005/PTUN.SBY tanggal 26 september 2005. Bahwa kedua putusan tersebut menyatakan sertifikat Hak Milik



No. 805 tanggal 9 September 1999, SU No. 129/SKG/1999 tanggal 8 Mei 1999 seluas 36.888 M2 atas nama ALI S BAWAZIER (penggugat) tidak sah dan cacat serta dicoret dari buku tanah. Dengan demikian sertifikat hak milik no. 805 tanggal 9 September 1999, SU No. 129/ SKG / 1999 tanggal 8 Mei 1999 seluas 36.888 M2 atas nama ALI S BAWAZIER (Penggugat) sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga penggugat sudah tidak ada jalan lagi untuk menggugat atau mengakui bahwa obyek sengketa keseluruhannya seluas 36.888 M2 tersebut adalah sebagai miliknya;---

4. Bahwa dalam petitumnya penggugat, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu sesuatu hal yang tidak masuk akal, yakni Hak Milik No. 805 /sokong atas nama ALI S BAWAZIER, dihidupkan dan diberlakukan lagi dengan cara mengakui berkekuatan hukum, padahal sertifikat Hak Milik tersebut jelas-jelas sudah dibatalkan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam putusannya No. : 1/G.TUN/ 2005/ PTUN.MTR tanggal 27 April 2005 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya No. : 105/ B/ TUN/ 2005/ PTUN.SBY. tanggal 26 September 2005. Dan ke dua putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan inipun diakui oleh



penggugat;-----

-

Bahwa disamping itu Penggugat juga sengaja membenturkan kewenangan dari pengadilan negeri mataram dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan meminta supaya kedua putusan tersebut Peradilan Tata Usaha tersebut tidak berlaku .bahwa disini terlihat dengan jelas Penggugat kebingungan dan bingung sendiri atas Gugatannya, karena bagaimana mungkin sesuatu yang cacat dan tidak sah serta sudah dibatalkan/ tidak berlaku, ingin diberlakukan lagi;-----

Barangkali Penggugat lupa atau memang tidak tahu, bahwa satu peradilan tentunya akan menghormati Putusan dari peradilan lain, tidak saling mencampuri;-----

Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugattan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

-

5. Bahwa tidak puas dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Naegara Surabaya, Penggugat melalui orang lain, yang bernama Jalaludin, dkk melakukan perbuatan pidana/tindak pidana, yaitu dengan menyuruu orang tersebut



masuk dan merusak benda yang ada didalam tanah milik Tergugat 6,7,9,10 dan 11. Atas perbuatan orang tersebut, Tergugat 6,7,9,10 dan 11 telah melaporkan orang tersebut dan telah pula diproses sampai tingkat Pengadilan. Oleh Pengadilan orang yang bernama Jalaludin yang telah merusak benda yang ada di dalam tanah milik tergugat 6,7,9,10 dan 11 yang diakui sebagai milik penggugat , dihukum selama 3 bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan/ tindak pidana pengrusakan. Hal ini sebagai bukti, bahwa tergugat 6,7,9,10 dan 11 yang berhak memiliki tanah tersebut, bukan penggugat;-----

--

6. Bahwa dikarenakan tergugat 6,7,9,10 dan 11 yang mempunyai dan berhak terhadap sebagian Obyek Sengketa pada poin 1.1 Gugatan Penggugat , maka tidak ada alasan hukum sama sekali, apabila Penggugat memohon / meminta untuk disita tanah tersebut yang sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh tergugat 6,7,9,10 dan 11;-----
7. Bahwa dikarenakan tergugat 8 (Mushin) dan 12 (Munirah) sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya lah yang sekarang ini yang ikut pula mengerjakan dan memiliki sebagai Obyek Sengketa poin 1.1 Gugatan Penggugat , yaitu seluas 1,180 Ha;-----



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

9. Bahwa terhadap perkara ini , mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela menyangkut eksepsi dan jawaban Tergugat 6,7,9,10 dan 11;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Target 6, 7, 9, 10 dan 11 mohon kepada bapak ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSPRESI :

⇒ Mengabulkan Ekspresi Tergugat 6, 7, 9, 10 dan 11 seluruhnya;-

II. DALAM POKOK PEKERJA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima seluruhnya;-----

2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;-----

--



3. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya serta
bermanfaat;-----

Demikian eksepsi dan jawaban ini di ajukan atas perhatian
dan kebijaksanaan serta perkenaan bapak Ketua dan Anggota
Majelis Hakim di haturkan terima
kasih;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, para
Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 14
Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, para Tergugat
1, Tergugat 4 telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal
21 Pebruari 2013, sedangkan Tergugat 6, 7, 9, 10 dan 11
mengajukan Duplik tertanggal 7 Maret
2013;-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
134/ Pdt.G/2012/PN.MTRI. tanggal 25 Juli 2013, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan masing-masing Nomor : 134/
Pdt. G/2012/PN.MTR. tanggal 1 Agustus 2013 kepada kuasa
Penggugat, tanggal 1 Agustus kepada Tergugat 2, tanggal 13 Agustus
2013 kepada Tergugat 5, tanggal 13 Agustus 2013 kepada Tergugat 8,
tanggal 19 Agustus 2013 kepada Tergugat 12; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 134/
Pdt.G /2012/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Kuasa Penggugat
sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.MTR.
tanggal 25 Juli 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
134/Pdt. G/2012/PN.MTR yang menyatakan bahwa pada tanggal 5
September 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/ Terbanding I, dan
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing Nomor : 134/
Pdt. G/2012/PN.MTR yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus
2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada
Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 16 Agustus 2013 kepada Tergugat V/Terbanding V, pada tanggal 12 Agustus 2013 kepada kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI/Terbanding VI, VII, IX, X, XI, pada tanggal 16 Agustus 2013 kepada Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat XII/Terbanding XII ; -----

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat bertanggal 19 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 5 September 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 21 Agustus 2013 kepada Tergugat II/Terbanding II, pada tanggal 20 Agustus 2013 kepada Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 22 Agustus 2013 kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 20 Agustus 2013 kepada Tergugat V/Terbanding V, pada tanggal 20 Agustus 2013 kepada kuasa Tergugat VI, VII, IX, X dan XI/Terbanding VI, VII, IX, X, XI, pada tanggal 20 Agustus 2013 kepada Tergugat VIII/Terbanding VIII, dan Tergugat XII/Terbanding XII oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram; -----

Membaca kontra memori banding dari kuasa Terbanding VI, VII, IX, X, XI semula Tergugat VI, VII, IX, X dan Tergugat XI bertanggal 5 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 September 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama masing-masing dengan surat pemberitahuan/penyerahan Nomor: 134/Pdt. G/2012/PN.MTR. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I diserahkan pada tanggal 7 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terbanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XII/Terbanding II, III, V, VIII, XII pada tanggal 16 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram; -----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.MTR. masing-masing kepada Penggugat / Pemanding, pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan kepada Tergugat I/ Terbanding I, pada tanggal 27 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII/para Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Mataram; -----

Membaca Surat Keterangan Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.MTRI. tanggal 2 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang berisi pada pokoknya bahwa Kuasa Tergugat VI, VII, IX, X, XI/ Terbanding VI, VII, IX, X, XI dalam waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 134/PDT. G/2012/ PN.MTR bertanggal 16 Oktober 2013 menerangkan bahwa pihak Penggugat/



Pembanding dari pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan XII/ Para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Juli 2013 dan putusannya telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Penggugat/Kuasanya, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XII pada tanggal 1 Agustus 2013, tanggal 13 Agustus 2013, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 1 Agustus 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat diantaranya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 134/Pdt G/2012/PN.MTR tanggal 25 Juli 2013 adalah putusan yang salah dan keliru menerapkan hukum karena mengabaikan pula bukti-bukti keperdataan Penggugat/Pembanding, tentang adanya pengakuan Tergugat 6/Terbanding 6 (MUHDIN) dan Tergugat 8/Terbanding 8 (MUKSIN) yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2000, sebagaimana bukti P-1, secara tergas mengakui dan membenarkan tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat/ Pembanding, dan bukti P-1 tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti



dalam perkara sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.1/G.TUN/2005/PTUN.MTR. tanggal 11 Mei 2005 antara MUHDIN, Dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat (Bukti T1-3), oleh karena itu Putuan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 134/Pdt. G/2012/PN.MTR tanggal 25 Juli 2013, yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding mohon untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri : Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam memori banding tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara ini tidak obyektif dan bersikap tidak adil dengan mengesampingkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, sehingga karenanya Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut; ---

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding VI, VII, IX, X, XI semula Para Tergugat 6, 7, 9, 10, 11 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini adalah sudah benar, sehingga karenanya Para Terbanding semula Para Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 134/Pdt.G/2012/PN.MTR. Tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ternyata telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan dengan lengkap dan konprehenshep oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu pada halaman 67, 68 dan 69, sehingga memori banding Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 134/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 25 Juli 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 134/Pdt.G./2012/PN.MTR. tanggal 25 Juli 2013 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 134/Pdt.G./2012/PN.MTR. tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari SELASA, tanggal 7 JANUARI 2013, oleh: KUSRIYANTO, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SUTARDJO, S.H. MH. dan SHARI DJATMIKO, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIMEN ISMAIL, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

. t.t.d.

H. SUTARDJO, S.H.MH.

. t.t.d.

SHARI DJATMIKO, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

KUSRIYANTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SALIMEN ISMAIL, SH.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. Meterai.....Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi
Mataram, Januari 2014
Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH,

S.H.,M.M.

NIP. 1958 0407 198503 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi

Mataram, Nopember 2013

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

RACHMAD SUDARMAN,S.H.M.H.

NIP : 19601215 1989 031005.